



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 38 Tahun, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir OKU Timur 19-08-1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.02 RW.01 xxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **PEMOHON I**

Pemohon II, Umur 35 Tahun, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir OKU Timur 23-02-1985, agama islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.02 RW.01 xxxxxxxxx, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; sebagai **PEMOHON II**, memberikan kuasa khusus kepada MUSLIM TAZAI ZHI, SH, MH, EDISON DAHLAN, SH, FITRA INDALLAH, SH dan FIERNANDO BERHAM, SH, Advokat yang berkedudukan dan beralamat pada Kantor Hukum MEFINDA OKU RAYA, di Jalan Merdeka Gg. Forka Nomor 242 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mpr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut *syari'at Islam* di xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, pada hari senin tanggal 04 April 2003, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,-tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama :1. Saksi I dan 2. Saksi II;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, walaupun dulu pernah diuruskan serta biaya sudah dibayarkan, akan tetapi sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I (laki-laki) umur 17 tahun dan Anak II (perempuan) umur 4 tahun. Yang saat ini, anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan **Kutipan Akta Nikah**, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran Anak, mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang terjadi pada hari senin tanggal 04 April 2003 di xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Pengumuman Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Mpr tanggal 4 Februari 2021 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasanya, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, bahwa sessat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I (Pemohon I) NIK xxxxxxxxx dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 19 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Menikah Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III tanggal 29 Januari 2021, Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, bukti (P.2);
3. Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, bukti (P.3);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ustadz, bertempat tinggal di Rt 04 Rw 02 xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir dan menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxxx, Kecamatan Semendawai Suku III, pada tanggal 4 April 2003 ;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh xxxxxxxx (Ayah Kandung II), dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 02 xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir dan menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxxx, Kecamatan Semendawai Suku III, pada tanggal 4 April 2003 ;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, yang mana ijab diucapkan langsung oleh xxxxxxxx (Ayah Kandung II), dan qobulnya secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I ;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I karena tidak memiliki biaya ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Martapura adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka guna membuat akta kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 April 2003 menurut agama Islam di xxxxxxxx Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura karena saat itu terkendala tidak ada biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan kepastian hukum untuk melengkapi syarat membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis Pemohon I dan Pemohon II merupakan persona standi in judicio pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga xxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III asli, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxx pada tanggal 24 Maret 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA Kecamatan Semendawai Suku III, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum pernah terdaftar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Anton Maulana Bin Dedi dan Saksi II. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2003 di xxxxxxxxx Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ijab dan qabul dilakukan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa maskawin Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 4 April 2003 di xxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah paman Ayah Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II tetapi semata mata karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II terkendala tidak ada biaya untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan tersebut. Akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 4 April 2003 di xxxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim disebutkan bahwa :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian *legal identity* haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Siti Mbinti Sau'n**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2003 di xxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442Hijriah oleh Arif Mahfuz. S.Sy sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Akbar Andalas, S.H.I, S.H.I

Arif Mahfuz. S.Sy

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mpr